



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/265 TAHUN 2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025-2029

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

2. Surat Wali Kota Surakarta Nomor B/RP.02.01/2051/2025 Tanggal 7 Juli 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029; dan

3. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Wali Kota Surakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

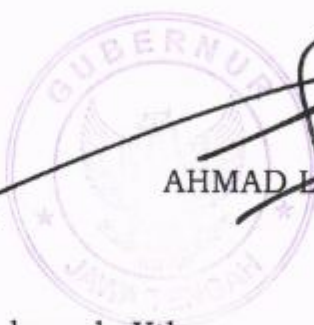
KETIGA : Dalam hal Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Walikota Surakarta wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 4 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,



AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Walikota Surakarta;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/265 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA SURAKARTA TAHUN 2025-2029

I. SUBSTANSI BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Konsiderans “menimbang” :
 - a. Rumusan huruf “b” dan huruf “c” untuk dipertajam menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
 - b. huruf “d” diubah menjadi :

“bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.
2. Pada dasar hukum “mengingat”:

Menambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah dan Perda Provinsi Jawa Tengah mengenai RPJMD Tahun 2025-2029.
3. Pasal 1 angka 11, penulisan definisi atau batasan pengertian “Pemangku kepentingan” agar diawali huruf kapital.
4. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan “tujuan” dalam Pasal 2 agar diawali huruf kapital.
5. Kata atau frasa yang tidak didefinisikan atau diberikan batasan pengertian yang diatur dalam Pasal 1 dan sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) tidak diawali huruf kapital, agar diawali huruf kecil misal “Kepala” dalam Pasal 2 agar diawali huruf kecil.
6. Pasal 4 ayat (1) disempurnakan menjadi:
 - (1) Sistematika dokumen RPJMD terdiri atas :
 - a. bab I berisi ...;
 - b. Bab II berisi ...;
 - c. Bab III berisi ...;
 - d. bab IV berisi ...;
 - e. bab V berisi penutup.

7. Menambahkan BAB Ketentuan Peralihan yang mengatur bahwa RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
8. Pasal 7, frasa “Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini,” diubah menjadi “Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,”.
9. Jika ada kekhususan yang akan dituangkan, agar tetap menjaga hamonisasi dengan regulasi lainnya.

II. SUBSTANSI UMUM

1. Sistematika, substansi dan penyajian dokumen RPJMD mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Menindaklanjuti dan menyempurnakan sebelum RPJMD ditetapkan berdasarkan laporan hasil Reviu APIP Inspektorat Kota Surakarta Nomor S/PW.01.07/3246 Tanggal 16 Juni 2025 atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah secara rinci, misalnya:
 - a. Sub Bab 1.1 Latar Belakang mencantumkan tanggal pelantikan dan masa bakti/periodisasi Kepala Daerah.
 - b. Sub Bab 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - 1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat memuat Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju;
 - 2) Aspek Daya Saing Daerah menambahkan: (1) Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi, (2) Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru, (3) Transformasi digital, (4) Integrasi ekonomi *domestic* dan global, (5) perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
3. Menjaga keselarasan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029.
4. Mengintegrasikan isu strategis dan seluruh rekomendasi muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam Dokumen RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029:
 - a. Memuat daya dukung dan daya tampung termuat sebagian di dalam dokumen RPJMD.
 - b. Ketersediaan data terkait urusan LH seperti IKLH, persampahan, perubahan iklim di dalam dokumen RPJMD:
 - Data IKLH termuat sesuai KLHS;
 - Data Emisi GRK termuat profil Emisi GRK;
 - Data Persampahan termuat namun tidak sesuai KLHS.
 - c. Rekomendasi KLHS RPJMD 72,7% sudah termuat ke dalam program pembangunan pada dokumen RPJMD.
5. Memastikan seluruh isu strategis pembangunan berkelanjutan telah direpresentasikan dalam arahan kebijakan dan arahan program.
6. Sebagaimana Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, RPJMD Tahun 2025-2029 diinput dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta melengkapi :
 - a. Tahapan dalam SIPD dengan penentuan tanggal pelaksanaan, dan melakukan *setting* pada Menu Master – Pemerintah Daerah;

- b. *Input detail* pada menu RPJMD terutama pada sub menu “Rancangan Akhir” karena sesuai pentahapannya seharusnya sudah diinput pada rancangan akhir.
 - c. Input tujuan - sasaran termasuk indikatornya dalam SIPD, dan disesuaikan dengan yang ada didokumen;
 - d. Pagu indikatif program setiap urusan dalam SIPD disamakan/ disesuaikan dengan Jumlah Belanja oleh Kerangka Pendanaan Bab II RPJMD.
7. Penentuan besaran Silpa memperhatikan ketentuan batasan maksimal defisit dalam penyusunan Kerangka APBD disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan (Peraturan Menteri Keuangan).
8. Menyelaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta memperhatikan indikator dan target SDGs dalam dokumen RPJMD Kota Surakarta.
9. Memperhatikan konsistensi penyajian data secara *timeseries* (2020 – 2024), namun apabila rilis awal ataupun data terakhir *timeseries* tidak berada pada rentang waktu tersebut sebaiknya diberikan keterangan atau notasi tambahan.
10. Memastikan kembali Indikator Utama Pembangunan (IUP) sebagaimana yang telah terintegrasi dalam RPJPD sudah terintegrasi dalam RPJMD.
11. Menyelaraskan Tema / arah kebijakan / penahapan pembangunan daerah dengan tema provinsi. Keselarasan melalui strategi/arah kebijakan per tahunnya yang mendukung tema kebijakan perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah.

Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
 Tahun 2025 - 2029

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan

12. Memperhatikan dan menyelaraskan kebijakan program daerah Kabupaten/Kota terhadap dukungan 136 program prioritas Provinsi Jawa Tengah, yang didalamnya termasuk 35 program delegatif Provinsi ke Kabupaten/Kota.
13. Memaksimalkan upaya untuk memetakan dukungan dari Kabupaten/Kota atas kebijakan pembangunan provinsi, tanpa mengesampingkan visi misi Kepala Daerah masing – masing.
14. Mendukung program Nasional Penyediaan 3 Juta Rumah, dan Program Prioritas Gubernur yaitu Penyediaan 1 KK 1 Rumah layak huni melalui kontribusi Kabupaten/Kota penanganan RTLH sebesar 30% dan Desa 20% pada urusan perumahan dan permukiman.
15. Pemenuhan terhadap Ruang Terbuka Hijau / RTH 30%. RTH *Private* Kota Surakarta sudah terpenuhi, dan RTH Publik untuk dapat dipenuhi sesuai dengan program Gubernur Jawa Tengah Terkait pemenuhan RTH Desa dan Kota.

16. Memberikan peran aktif tim GTRA Kota Surakarta dalam pelaksanaan Reforma Agraria.
17. IUP dalam RPJPD tidak harus ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah maupun perangkat daerah apabila tidak sesuai dengan tusi dan kewenangannya; meskipun demikian semua IUP wajib dituangkan dalam Tabel IKD pada Bab IV.
18. Nomenklatur perangkat daerah tidak perlu dituliskan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan adanya perubahan perangkat daerah, cukup menuliskan "Perangkat Daerah Pengampu Urusan xx".
19. Perumusan IKD meliputi:
 - a. Indikator tujuan dan sasaran daerah;
 - b. IUP dalam RPJPD;
 - c. IKK per urusan, sesuai dengan indikator yang akan dilaporkan dalam LPPD (bisa ambil dari Permendagri No 18/2020, atau sesuai dengan draft IKK yang ada atau diambil dari indikator outcome pada setiap urusan);
 - d. Indikator lainnya yang menjadi mandatori nasional (contoh: Indeks Akses Keuangan Daerah sesuai surat Bappenas, RIBK/Rencana Induk Bidang Kesehatan);
 - e. Tidak perlu memasukkan indikator selain indikator tersebut, termasuk indikator dalam Inmendagri yang tidak masuk dalam kategori tersebut.
20. Memastikan konsistensi dan keselarasan antar bab, terutama data dukung terhadap permasalahan dan bagaimana perumusan strategi, serta arah kebijakannya (kondisi umum, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan intervensi program pembangunan). Disamping itu juga dilakukan peyesuaian alur, tahapan dan substansi untuk keselarasannya.
21. Memastikan dan memperhatikan rumusan hasil konsultasi rancangan awal RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029 telah ditindaklanjuti sebagai bahan penyempurnaan.

III. SUBSTANSI PER BAB

A. BAB I PENDAHULUAN

1. Menjelaskan secara singkat hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya (RPJPD 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RTRW, KLHS, RIPJPID, Rencana Sektor) dan disertai dengan gambar keterkaitannya.
2. Mengidentifikasi dan menyajikan dasar hukum secara relevan dan signifikan pada proses perencanaan pembangunan daerah / dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

B. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Menyajikan data-data dan informasi dengan pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik, antara lain: hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.
2. Menambahkan hasil penilaian evaluasi SDI sebagai data penunjang, untuk mengakomodir jika penyelenggaraan EPSS (yang menghasilkan IPS) tidak dilaksanakan, sehingga tetap ada indikator penilai untuk mengetahui pertumbuhan/perkembangan penyelenggaraan data sektoral. Indeks

evaluasi SDI juga bisa menggambarkan indikator dari urusan statistik.

3. Memperhatikan terkait pembiayaan daerah pada kerangka pendanaan Tahun 2026 yang terdapat pinjaman daerah.
4. Mengakomodir dan mendukung indikator-indikator pembentuk dari indeks ekonomi hijau / GEI (*Green Economy Index*), atau terkait dukungan Kota Surakarta dalam penerapan Ekonomi Hijau dalam bab II (misalnya pada isu strategis atau program prioritas), yang kemudian dijabarkan dalam program kegiatan urusan pembangunan pendukung penerapan ekonomi hijau sesuai kewenangan. GEI dapat didukung melalui 4 dimensi upaya yang selaras dengan provinsi yaitu : 1) Penerapan ekonomi sirkuler; 2) Konservasi dan transisi energi; 3) Pengelolaan hutan lestari dan pertanian berkelanjutan; dan 4) Pembiayaan hijau.
5. Menambahkan narasi terkait dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan RoA BUMD, serta menyajikan tabel capaiannya dalam 5 tahun terakhir beserta alasan, analisis dan kesimpulan data.
6. Menambahkan narasi terkait dengan Rasio Pajak Terhadap PDRB, Total Dana Pihak Ketiga dan Total Kredit, serta disajikan tabel capaiannya dalam 5 tahun terakhir beserta sertai alasan, analisis dan kesimpulan data.
7. Memperhatikan kaitannya dengan ketahanan pangan kedepannya, dimana pada bab II poin daya dukung pangan disebutkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta tidak dapat menjamin keberlangsungan lahan yang ada untuk pertanian sehingga kebutuhan pangan bergantung dengan daerah lain di sekitarnya. Rencana *Urban Farming* harus benar-benar diimplementasikan dengan baik, produktivitas pertanian yang memiliki *tren* meningkat bisa menjadi potensi. Halaman II-8.
8. Memperhatikan data dan informasi yang disajikan pada Bab II merupakan data-data yang relevan dengan indikator IKD (IUP, IKK, IKU), misalnya Data dan informasi bidang pendidikan pada sub bab Pendidikan Berkualitas Yang Merata hanya disajikan IPLM, belum menggambarkan capaian Persentase siswa dengan capaian literasi numerasi dengan kompetensi minimum cukup. Halaman II-44.
9. Mencermati kembali terkait narasi yang diuraikan pada tabel di bab keuangan daerah dengan disertai alasan, analisis dan kesimpulan data (bukan menarasikan kenaikan atau penurunan angka). Halaman II-63.
10. Menambahkan penjelasan sebagai tindak lanjut dari PKS (Perjanjian Kerja Sama) tentang Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota Surakarta mengenai upaya strategis yang akan ditempuh untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya tentang meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB dalam upaya peningkatan kinerja pendapatan daerah Tahun 2025-2030. Halaman II-73.
11. Menginisiasi sumber pendanaan lain non APBD seperti CSR dll, dan didokumentasikan capaiannya, mengingat adanya keterbatasan APBD untuk pembangunan. Halaman II-75.
12. Terkait proyeksi kerangka pendanaan, memperhatikan proporsi belanja pegawai yang selama 5 tahun kedepan pada kisaran 37%. Hal ini tentu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Halaman II-76.

13. Menambahkan uraian narasi terkait dukungan Kota Surakarta dalam penerapan ekonomi biru pada bab II, misalnya pada isu strategis atau program prioritas dijabarkan dalam urusan-urusan pembangunan sesuai kewenangan.
14. Menghilangkan kata "melalui" pada bagian isu peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Halaman II-94.
15. Menambahkan narasi analisisnya terhadap permasalahan yang diangkat pada masing-masing urusan beserta rencana program yang akan dilakukan. Halaman II-118 Tabel 2.25.
16. Menambahkan atau melengkapi pada indikator produksi daging, telur, dan untuk populasi ternak ruminansia - non ruminansia (Tahun 2020-2024). Halaman II-119.
17. Menambahkan uraian narasi dan data *series* PoU Tahun 2020-2024.
18. Penyajian pada bab ini sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Aspek Geografi dan Demografi
 - Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
Menjelaskan kondisi energi, air, dan pangan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan krusial serta untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan. Tambahkan penjelasan dan melengkapi dengan indikator - indikator seperti Indeks Ketahanan Pangan, Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan, Konsumsi Listrik Per Kapita, Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.
 - b. Aspek Daya Saing Daerah
 - Penerapan Ekonomi Hijau
Menjelaskan kondisi tentang penerapan ekonomi hijau dan biru dalam transformasi ekonomi yang ditujukan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau dapat melingkupi penerapan sirkular ekonomi di, penerapan transisi energi.
Penjelasan ini dapat dilengkapi dengan data-data tentang potensi energi baru terbarukan melalui *link* berikut: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RcvgxMoYmCZtx-fhHhFtNVmoAoHo_d5v/edit?usp=sharing&ouid=103306752892948657501&rtpof=true&sd=true (Data Kementerian ESDM) atau data lain yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota".
19. Menambahkan data terkait jumlah timbulan sampah (ton/tahun), capaian pengelolaan sampah (ton/tahun), dan narasi capaian indikator timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah. Bab II – 15.
20. Menyesuaikan gambar grafik Ibangga (2021-2024) dengan judul gambar (2022-2025). Halaman II-45.
21. Menyelaraskan dan menambahkan gambaran umum indikator IUP (Kondisi penyakit menular tidak menular, kesehatan ibu dan anak, cakupan JKN) disertai analisis situasinya.
22. Menambahkan gambaran umum terkait fasilitas pelayanan kesehatan, misalnya: puskesmas untuk pembandingnya tidak rasio penduduk tetapi bagaimana standar pelayanan per 30.000 penduduk, bagaimana kondisi

eksisting tempat tidur dibanding 1000 penduduk dan dilengkapi dengan kondisi SDM sesuai standar di primer maupun lanjutan karena muncul dalam pelaksanaan.

23. Menambahkan uraian penjelasan dan mencermati kembali terkait (Halaman II-44):
 - a. Literasi merupakan salah satu elemen pendukung kualitas pendidikan
 - b. Terjadinya perbedaan yang sangat drastis pada capaian IPLM tahun 2021 ke tahun-tahun berikutnya.
24. Menyesuaikan satuan indikator Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan disesuaikan dengan arahan provinsi yaitu Angka. Halaman IV-83.
25. Mencermati dan mempertimbangkan kembali pada Tahun 2027-2028 terkait pemuda akan diarahkan salah satunya untuk menjadi generasi mandiri secara ekonomi melalui wirausaha muda. Halaman II-66.
26. Mencermati dan mempertimbangkan kembali dalam penentuan target indikator Tahun 2025-2029, misalnya pada indikator Kepemudaan dan Olahraga, Tingkat capaian realisasi pada Tahun 2022-2024 sangat tinggi, Tingkat capaian ada yang 400% bahkan 5.000 persen (indikator Persentase partisipan nasional/ internasional dalam event olahraga). Halaman II-116.
27. Mempertimbangkan dan menambahkan indikator yang dapat merepresentasikan diksi Berbudaya (tidak cukup hanya dengan indikator PDRB). Halaman III-25.
28. Memperhatikan kembali pada sub aspek Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif, tidak menampilkan data Indeks Integritas Nasional (IIN), sedangkan pada permasalahan, isu strategis hingga arah kebijakan memunculkan integritas. Halaman II-58.
29. Memperhatikan kembali terkait sub aspek Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan, (ditampilkan IIN, IRB, IRH). Ketiga indikator tersebut diarahkan untuk perbaikan tata kelola internal pemda, sehingga kurang tepat jika masuk dalam sub aspek Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan. Halaman II-62.

C. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Menyelaraskan atau mewarnai arah kebijakan RPJMD Kota Surakarta selaras dengan tema tahunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
2. Menambahkan satu tabel keterkaitan Tema, Misi, dan Arah Kebijakan.
3. Mencermati dan memperhatikan pada Tujuan ke-1 : Terwujudnya Kota Berbudaya Maju dan Berdaya Saing, dengan ukuran PDRB perkapita yang masih menggambarkan ukuran berdaya saing dan belum menggambarkan capaian "Kota Surakarta sebagai Kota yang Berbudaya Maju".
4. Menghilangkan arah kebijakan RPJPD, KLHS RPJM, RTRW. Arah kebijakan tersebut cukup dimunculkan di Kertas Kerja. Sehingga dalam RPJMD hanya memunculkan arah kebijakan RPJMD Kota Surakarta saja.
5. Menghitung kembali target IKP Tahun 2029 dikarenakan target yang dimunculkan lebih rendah dari pada realisasi Tahun 2024. Halaman III-8.
6. Merumuskan kembali utamanya pada poin 7 dan poin 2 terkait digitalisasi teknologi dapat dijadikan satu antara UKP dan UKM. Halaman III-8.
7. Menyesuaikan narasi sasaran dalam gambar dengan narasi sasaran di bawahnya. Halaman III-25 Gambar 3.4.

8. Menyelaraskan perumusan sasaran 5 dan indikator pada tujuan 2.
 - a. Tujuan: Terwujudnya Kota Sejahtera Berkelanjutan dengan indikator angka kemiskinan dan IKLH,
 - b. Sasaran 5: menurunnya kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial dengan indikator distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria bank dunia dan TPT (memperbaiki narasi sasarannya).
9. Menghitung kembali target IKP Tahun 2028-2030 yang angkanya telah ditargetkan sama. Target IKP Kota Surakarta menurut perhitungan provinsi untuk Tahun 2030 sebesar 88.36. Halaman III-28 tabel 3.5.
10. Memperhatikan kembali keselarasan Strategi pada sasaran 5 menggunakan indikator distribusi pengeluaran dan TPT, sedangkan strateginya belum menggambarkan kedua indikator tersebut.
11. Mempertimbangkan untuk mengakomodir indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) yang selaras dengan pemerintah pusat dan provinsi Jawa Tengah. IPP dan IPO sudah mencakup beberapa aspek pada Kepemudaan dan Olahraga, sehingga diharapkan Pembangunan Pemuda dan Olahraga dapat berjalan secara komprehensif, lintas sektor (menindaklanjuti sosialisasi terkait Rekapitulasi Hasil Perhitungan IPP Peninjauan Tahun 2020-2023 dan dapat dijadikan acuan dalam penentuan target Tahun 2025-2029 sebagaimana pada <https://bit.ly/IPPJawaTengah>. Halaman III-118.
12. Korelasi Tujuan, Sasaran, *Outcome* Program Prioritas di indikator total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) dan pengolahan hasil perikanan seharusnya hanya didukung Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (tidak termasuk Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan). Halaman III-125 Tabel 3.10.
13. Mencermati kembali terkait tampak adanya ketidaktepatan atau kerancuan logis pada Pemerintah Kota Surakarta mendukung prioritas Jawa Tengah dalam peningkatan desa mandiri energi melalui pengembangan biogas, hidro, dan tenaga surya. Memperhatikan penyesuaian narasi yang (Halaman III-144 tabel 3.14):
 - a. Menegaskan peran Kota Surakarta sebagai simpul pengetahuan dan teknologi energi terbarukan;
 - b. Tidak menyamakan konteks kota dan desa secara langsung;
 - c. Tetap menunjukkan kontribusi kota terhadap visi provinsi.
14. Memperhatikan dinamika sebagaimana Arah Kebijakan Pembangunan sebagaimana sesuai Bab IV Raperda RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 yang merupakan penerjemahan dari Program Gubernur terkait : "Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru". Halaman III-157.

Terkait Wilayah Pengembangan Subosukowonosraten terdapat :

- a. Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi : Pengembangan Solo Raya Sebagai MICE (*Event Tourism*) dan Wisata Alam serta Budaya yang Terpadu dengan Pengembangan Pariwisata DIY.
- b. Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:
 - 1) Pengembangan Industri Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Klaten (gula, susu, tembakau, kayu, tekstil dan alas kaki).

- 2) Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, ubi, kacang mete, tebu daging, susu, dan perikanan budi daya).
 - 3) Program aksi jangka menengah Pemkot Surakarta dalam mendukung / menjabarkan / mendetailkan program unggulan dan strategis penggerak pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah Kota Surakarta.
 - 4) Kota Surakarta mempunyai peran sentral terkait mewujudkan Solo Raya sebagai MICE, sebagai pusat dari Subosukawonosraten. Kota Surakarta terdapat simpul integrasi antar moda transportasi yang sangat mumpuni mulai layanan KA Bandara BIAS dari Bandara Adi Soemarmo ke Stasiun Tirtonadi yang terhubung dengan *skybridge* ke Terminal Tirtonadi. Di Terminal Tirtonadi sudah tersedia layanan angkutan perkotaan baik skala aglomerasi Solo - Sumberlawang via Sangiran dan Solo - Sukoharjo - Wonogiri. Diharapkan jangka menengah kedepan, pengembangan jaringan transportasi (Batik Solo Trans / BST) di Kota Surakarta dapat semakin berkembang (bertambah jumlah koridor dan kapasitas layanannya) dan meningkat kualitasnya.
15. Menyesuaikan dan mempertimbangkan pentahapan arah kebijakan tahunan pada kearsipan yang masih terdapat *loop hole* atau yang belum terisi. Hanya pada tahun 2026 dan 2029 saja yang terdapat arah kebijakannya. Dengan pertimbangan tersebut, untuk dapat mewujudkan digitalisasi kearsipan diperlukan pentahapan yang jelas disetiap tahunnya.
 16. Memperhatikan pada dukungan terhadap Program Unggulan RPJMD Jateng yang dielaborasikan dalam strategi kebijakan RPJMD Surakarta (Contoh : Sekolah Unggulan = Sekolah Rujukan tiap Kecamatan) dan menambahkan menjadi bagian penguatan dalam strategi atau arah kebijakan agar selaras (Hal III-38).
 17. Menuangkan pentahapan arah kebijakan pendidikan yang lebih komprehensif. Ada beberapa yang belum tertuang seperti Guru, kurikulum, manajemen/tata kelola pendidikan.
 18. Menambahkan arah kebijakan untuk menjaga keselarasan antara nasional dan daerah terkait:
 - a. Pemenuhan WAJAR 13 Tahun;
 - b. Optimalisasi peran pendidikan non formal (PKBM) terintegrasi dengan pondok pesantren dalam penanganan ATS;
 - c. Perluasan layanan PAUD (1 Desa/Kelurahan 1 PAUD) yang terintegrasi, misal: PAUD Holistik Integratif;
 - d. Program STEAM (*Science, Technology, Engineering, Art dan Mathematics*) serta digitalisasi Pendidikan.
 19. Penulisan judul "KORELASI" agar diganti dengan "SINERGITAS". Korelasi lebih mengarah pada hubungan statistik atau 2 variabel.
 20. Memperhatikan dan menambahkan dengan memperluas aktivitas Pendidikan Anti Korupsi untuk Pelajar dan Pendidikan Anti Korupsi untuk masyarakat terhadap dukungan program delegasi Provinsi ke Kabupaten/Kota PA. Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK yang telah diterjemahkan dalam dokumen. Halaman III-154.

21. Mendukung capaian pembangunan daerah yang didukung dengan peningkatan capaian bidang admindukcapil memerlukan dukungan dan komitmen Kabupaten/kota (menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Kab/Kota dalam urusan admindukcapil meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota, dan penyusunan profile kependudukan kabupaten/kota).
22. Memperhatikan upaya peningkatan kualitas wilayah perdesaan melalui perkembangan kelurahan/ kampung kota melalui peningkatan pemberdayaan, pemerintahan, kemasyarakatan, lingkungan, ekonomi, dan aspek lainnya.
23. Memastikan kembali strategi penanggulangan kemiskinan sudah mengelaborasi strategi yang tertuang pada kedua peraturan tersebut (Implementasi Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem tetap berpedoman pada Inpres No. 8 Tahun 2025 dan Permendagri No. 53 Tahun 2020), serta disesuaikan dengan fokus pentapahan pembangunan per tahunnya. Upaya penanggulangan kemiskinan tersebut juga didukung oleh perbaikan tata kelola dan basis data serta fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan secara kolaboratif dan multisektor.
24. Memastikan kembali arah kebijakan terkait Kondusivitas wilayah telah terakomodir dalam RPJMD Kota Surakarta.
25. Mengakomodir indikator ketercapaian penerapan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah, yang diukur melalui indikator jumlah produk yang tersertifikasi halal, serta kebijakan secara umumnya dalam dokumen RPJMD.
26. Mendukung kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, diantaranya industri halal dan UMKM halal, ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional, ekosistem halal, keuangan syariah dan dana sosial syariah.
27. Belanja Daerah:
 - a. Mencermati kembali proyeksi Surplus/Defisit pembiayaan Kota Surakarta agar lebih akurat, sehingga Pemerintah Kota Surakarta dapat meminimalisasi resiko keuangan di masa depan.
 - b. Mengacu program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kota Surakarta selama kurun waktu 2025-2030, yang berpedoman pada kebijakan efisiensi.
 - c. Memprioritaskan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja/pengangguran, pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan pendapatan (baik antar golongan pendapatan maupun antar wilayah), dan peningkatan mutu modal manusia (IPM: Indeks Pembangunan Manusia).
 - d. Mengarahkan pendanaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar.
 - e. Memperhatikan kebutuhan belanja daerah selama Tahun 2025-2030 yang diproyeksikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang digunakan untuk mendorong percepatan pencapaian target pembangunan, terutama pada indikator yang belum tercapai sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan.

- f. Melakukan sinkronisasi program prioritas dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- g. Memperhatikan kemampuan fiskal dalam menganggarkan pendapatan dan belanjanya; serta dalam memperhitungkan defisit/SILPA nya agar memperhatikan PMK tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
- h. Memperhatikan penganggaran penerimaan dari pajak supaya tidak *double* penganggaran dengan pendapatan opsen pajak.
- i. Kepala daerah yang masa jabatannya habis di Tahun 2026 untuk diberikan kompensasi dan harus dibayarkan di Tahun Anggaran 2025.

D. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

1. Memberikan penegasan secara eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.
2. Memberikan penjelasan rencana kerja kegiatannya selama lima tahun pada masing-masing program yang selaras dengan permasalahan, isu strategis, strategi dan arah kebijakannya, serta penjelasan dukungan kepada 35 program delegasi Provinsi kepada Kabupaten/Kota.
3. Menambahkan dukungan Pemerintah Kota Surakarta terkait Reforma Agraria untuk Penataan Akses dan Aset, hal tersebut untuk membantu strukturisasi tanah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis data pertanahan. Halaman IV-6.
4. Mendetailkan atau lebih dirincikan fokus dan lokus prioritas secara makro apa yang akan dikerjakan selama 5 tahun. Misal, rencana pengembangan Batik Solo Trans kedepan seperti apa, kemudian rencana elektrifikasi armada angkutan umum di Kota Surakarta. Halaman IV-8.
5. Menambahkan indikator pada Rencana Program di Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan di masing-masing program. Halaman IV-12.
6. Menambahkan *outcome* pada setiap programnya serta memastikan kembali perumusan *outcome* dan indikator kinerja program sesuai dengan bidang yang ada (berdasarkan pembagian tugas pokok dan fungsi per bidang), jangan sampai ada bidang tidak memiliki kinerja dan indikatornya atau ada 2 bidang yang memiliki kinerja dan indikator sama (seharusnya berbeda karena berbeda tugas pokok dan fungsi). Halaman IV-21. Pada Tabel 4.1.
7. Mencermati dan memperhatikan kembali terhadap target pada program perangkat daerah di tabel 4.1 Program Perangkat Daerah pada rankhir RPJMD Kota Surakarta, misalnya :
 - a. Program Pengelolaan SDA, indikator Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, indikator Rasio tenaga operator.
 - c. Program Perencanaan Longkungan Hidup, indikator Persentase ketersediaan dokumen instrumen perencanaan lingkungan.
8. Menambahkan target indikator kontribusi PDRB ekonomi kreatif Kota Surakarta (%), (Untuk angka targetnya kami serahkan sepenuhnya ke Kabupaten/Kota). Halaman IV-81.

9. Memperhatikan terhadap IUP Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum diminta target 2025-2030 lebih tinggi, sesuai dengan SE Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota disebutkan bahwa *baseline* Tahun 2025 sebesar 6,78%. Halaman IV-82.
10. Mencermati dan memastikan kembali terkait target indikator Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk dipastikan bahwa target 100% tersebut didalamnya sudah mencakup pekerja PU dan BPU. Definisi Operasionalnya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja. Dimana Pekerja disini adalah Pekerja Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah. Realisasi dari BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jateng-DIY untuk Kota Surakarta pada tahun 2024 sebesar 42,74%. Halaman IV-82.
11. Menyesuaikan target Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan) sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Penyelarasan RPJMD. *Baseline* Tahun 2025 untuk Kota Surakarta sebesar 60,17 %. Halaman IV-82.
12. Berdasarkan hasil evaluasi Penyelarasan RPJMD 2025-2029 dengan RPJMN, Indikator Utama Pembangunan “Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal” diusulkan Indikator *Proxy* “Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan” dan “Jumlah ULD Ketenagakerjaan di Provinsi/ /Kota”. Diperlukan dukungan kontribusi atas pencapaian indikator tersebut dengan memberikan data “Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari ULD bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan” dan mencantumkan di Bab II, serta adanya dukungan untuk mendorong penyandang disabilitas agar masuk ke dalam pasar kerja melalui dukungan fasilitasi ULD karena kami juga cek untuk Kota Surakarta sudah memiliki Unit Layanan Disabilitas.
13. Menyesuaikan dan mendukung pencapaian target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025-2030, melihat target PDRB Perkapita Kota Surakarta Tahun 2030 sudah ditargetkan sebesar 270,56 juta rupiah (halaman IV-83), maka perhitungan target untuk Kota Surakarta sebagai berikut:
 - a. Tahun 2025 : 5,90 persen (sesuai kesepakatan rakortek)
 - b. Tahun 2026 : 6,06-6,70 persen (sesuai kesepakatan rakortek)
 - c. Tahun 2027 : 6,70-7,49 persen
 - d. Tahun 2028 : 7,10-7,99 persen
 - e. Tahun 2029 : 7,50-8,34 persen
 - f. Tahun 2030 : 7,90-8,40 persen
14. Penyesuaian target Rasio Volume Usaha Koperasi dan Rasio Kewirausahaan dari Bappenas untuk Jawa Tengah. Sesuaikan perhitungan target Kota Surakarta menjadi :

Target Rasio Volume Usaha Koperasi	Target Rasio Kewirausahaan
a. Tahun 2025 sebesar 1,85 persen	a. Tahun 2025 sebesar 3,01 persen
b. Tahun 2026 sebesar 1,89 persen	b. Tahun 2026 sebesar 3,06 persen
c. Tahun 2027 sebesar 1,90 persen	c. Tahun 2027 sebesar 3,34 persen
d. Tahun 2028 sebesar 1,95 persen	d. Tahun 2028 sebesar 3,37 persen
e. Tahun 2029 sebesar 2,01 persen	e. Tahun 2029 sebesar 3,53 persen
f. Tahun 2030 sebesar 2,02 persen	f. Tahun 2030 sebesar 3,66 persen

15. Menyelaraskan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendorong perluasan akses keuangan daerah dan mendorong peningkatan nilai IKAD di daerah, sebagai tindak lanjut surat Bappenas tanggal 9 Juli 2025 tentang Permohonan Penyelarasan Indikator Inklusi Keuangan (IUP No.34) dalam Dokumen RPJMD Provinsi hingga Kabupaten/Kota 2025-2029. Adapun data *baseline* proyeksi target IKAD sebagaimana perhitungan yang telah dilakukan oleh OJK untuk Kota surakarta adalah sebagai berikut :
 - a. Tahun 2024 : 7,09
 - b. Tahun 2025 : 7,09
 - c. Tahun 2026 : 7,09
 - d. Tahun 2027 : 7,09
 - e. Tahun 2028 : 7,09
 - f. Tahun 2029 : 7,10
 - g. Tahun 2030 : 7,10
16. Menyesuaikan indikator kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB yang targetnya masih dibawah dari target yang telah ditentukan. *Baseline* PMTB untuk Kota Surakarta Tahun 2025 sebesar 63,48 dan target Tahun 2045 sebesar 60,82. Halaman IV-83.
17. Mencermati kembali terkait target total dana pihak ketiga per PDRB yang angkanya melebihi 100%, semisal angkanya memang seperti itu maka target total kredit dapat disesuaikan dengan yang menunjukkan dana pihak ketiga dapat tersalurkan melalui kredit perbankan guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Halaman IV-84.
18. Mencermati kembali adanya inkonsistensi nomenklatur indikator pada urusan bidang pertanian ("produktivitas pertanian" dan "produktivitas padi" dengan data target yang sama).
19. Mencermati dan memperhatikan satuan yang digunakan tertulis persen (%) pada indikator Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota. Halaman IV-90 tabel 4.3.
20. Mencermati perhitungan target *Prevalence of Undernourishment* (PoU)/ Prevalensi Ketidacukupan Pangan Tahun 2025-2030 yang angkanya lebih tinggi dari realisasi Tahun 2024. Perhitungan untuk PoU Kota Surakarta yaitu Tahun 2025: 6.17; Tahun 2026 : 5.75; Tahun 2027: 5,45; Tahun 2028 : 5,18; Tahun 2029: 4,94; dan Tahun 2030 : 4,59. Halaman IV-82.
21. Memastikan IUP imperatif yang tertuang di RPJPD ke dalam Indikator Kinerja Daerah RPJMD, misalnya :
 - a. Kontribusi Penurunan Emisi GRK (Kumulatif).
 - b. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah".
22. Menyelaraskan Target Penurunan Emisi GRK tahun 2025-2030 dalam satuan TonCO₂eq yang merupakan target Kabupaten/Kota (bukan target kewilayahan), dan mempertimbangkan AKSARA belum dapat menyajikan capaian AKSARA secara kewilayahan di Kabupaten/Kota, dengan *range* :
 - a. *Baseline* 2025 menjadi 155.965 TonCo₂eq; dan
 - b. Target 2045 menjadi 8.024.368 TonCO₂eq.

Namun, karena capaian Kontribusi Target Penurunan Emisi GRK tahun 2024 sebesar 194.442 TonCO₂e, maka diperlukan penyesuaian untuk Target di tahun 2025-2030. Pencapaian target tersebut membutuhkan sinergi lintas sektor dengan strategi yang bertumpu pada penguatan kebijakan, pengelolaan pendanaan inovatif, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui penyelarasan pemangku kepentingan baik pada level pemerintah, swasta dan partisipasi Masyarakat.

23. Penyesuaian indikator sektor yang menjadi kontribusi Penurunan Emisi GRK untuk tujuan daerah menjadi kinerja Perangkat Daerah, misalnya:
- a. Kontribusi Penurunan Emisi sektor Limbah pada Urusan PUPR dan Lingkungan Hidup;
 - b. Kontribusi Penurunan Emisi sektor Energi (transportasi) pada Urusan Perhubungan;
 - c. Kontribusi Penurunan Emisi sektor Lahan pada Urusan Pertanian, dan Lingkungan Hidup (RTH), dan seterusnya.

24. Menggambarkan tingkat keselamatan transportasi di Kota Surakarta, dapat dengan : "Presentase Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan Kota Surakarta". Sementara indikator yang tersedia terkait : "Persentase Sarana dan Prasarana Pengujian Kondisi Baik", "Persentase Jumlah SDM Penguji Kendaraan Bermotor yang Tersertifikasi", dan "Persentase Sarana dan Prasarana Angkutan Kondisi Baik". Tambahkan data proporsi pengguna transportasi umum di Kota Surakarta. Halaman IV-49.

25. Memperhatikan kembali Indikator Urusan Perhubungan terkait : Rasio konektivitas dan V/C Rasio di Jalan Kabupaten/Kota, Target Tahunannya dari 2025 - 2030 selalu sama yaitu 1 dan 0,74. Agar dihitung kembali untuk 2 indikator tersebut agar lebih menggambarkan *trend* kenaikan target setiap tahunnya. Untuk V/C Rasio target 2025 lebih rendah kinerjanya dibanding *baseline* 2024 sebesar 0,66.

26. Menyesuaikan *baseline* tahun 2024 pada IKG (Indek Ketimpangan Gender) Kota Surakarta dengan angka realisasi Tahun 2024 sebesar 0,173. Hasil Proyeksi Provinsi untuk target IKG Kota Surakarta sebagai berikut:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IKG	0,173- 0,168	0,172- 0,163	0,171- 0,158	0,170- 0,152	0,169- 0,147	0,168- 0,142

27. Proyeksi dari Provinsi target target Indeks Risiko Bencana (IRB) untuk Kota Surakarta sebagai berikut:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRB	42,48 - 42,1	41,85 - 41,31	41,22 - 40,52	40,59 - 39,73	39,96 - 38,95	39,33 - 38,16

28. Menindaklanjuti amanah RIBK (Rencana induk Bidang Kesehatan) menjadi referensi untuk penyusunan indikator, dengan mengakomodir 11 indikator RIBK yang harus masuk RPJMD dan 25 indikator RIBK harus masuk Renstra berdasarkan Surat Edaran terbaru Kementerian Kesehatan Nomor PR.01.01/A/2952/2025 pada tanggal 17 Juli 2025 perihal Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK 2025-2029 dalam RPJMD Renstra-PD 2025-2029.

29. Menyesuaikan Uraian program perangkat daerah masih terlalu makro, misalnya: "Program Pengelolaan Pendidikan diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan... dan seterusnya, menjadi kalimat yang digunakan adalah, Program ini difokuskan pada dan seterusnya, (menunjukkan upaya atau intervensi yang dilakukan melalui program perangkat daerah).

30. Halaman IV-74, menyesuaikan target IIN (Indeks Integritas Nasional) Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2025-2029 (Target Tahun 2027 sebesar 86,65 dan Tahun 2029 sebesar 88,10).

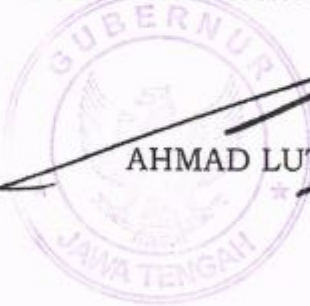
Mendasarkan hasil konsultasi ranwal RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, diinformasikan bahwa pengukuran Indeks Integritas Nasional pada periode RPJMN 2025-2029 akan dilakukan setiap dua tahun yaitu pada Tahun 2025, Tahun 2027, dan Tahun 2029. Frekuensi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran, menghindari *compliance fatigue*, serta untuk memungkinkan fokus yang lebih besar pada perbaikan dan tindak lanjut atas hasil penilaian IIN di tiap-tiap daerah.

31. Memperhatikan terkait target untuk kepemilikan e-KTP sama untuk lima tahun ke depan (target sama, secara prinsip seharusnya ada kenaikan mendekati s.d 100% untuk kepemilikan KTP sebagai dokumen wajib kependudukan). Halaman IV-88.
32. Mencermati kembali terkait Penulisan indikator “Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama”, karena seharusnya “Persentase” merujuk pada satuannya “%”. Halaman IV-88.

E. BAB V PENUTUP

Memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,


AHMAD LUTHFI